



P U T U S A N

No. 177 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MARDIANSYAH alias DIAN bin**
ADNAN ;

Tempat lahir : Jambi ;

Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 7 Maret 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Donorejo RT. 19 No. 29, Kelurahan
Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan,
Kota Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Mei 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

Bahwa Terdakwa MARDIANSYAH alias DIAN bin ADNAN pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 bertempat di Lapangan Futsal De Centro di Jalan Donorejo RT. 19, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 177 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa sedang bertugas menjaga parkir di Lapangan Futsal De Centro, Terdakwa mendengar ada batu yang dilempar ke atap lapangan futsal yang terbuat dari seng, selanjutnya saksi SUYANTO alias ACAI, saksi JUMADI dan Terdakwa pergi untuk mencari siapa orang yang melempar atap lapangan futsal tersebut, namun tidak berhasil menemukannya. Bahwa karena rumah saksi korban DEDEK SAPUTRA terletak di dekat lapangan futsal De Centro pada saat saksi SUYANTO alias ACAI, saksi JUMADI dan Terdakwa melintasi rumah saksi korban DEDEK SAPUTRA dimana saat itu saksi korban DEDEK SAPUTRA ada di depan rumah langsung berkata "Kamu ngapo keliling-keliling rumah aku, itu penghinaan" dan dijawab oleh saksi SURYANTO alias ACAI "Penghinaan apo, kami kan mencari di area futsal, bukan di rumah kau", dan kembali saksi korban DEDEK SAPUTRA berkata "Itu penghinaan" namun saat itu Terdakwa langsung mengajak saksi korban DEDEK SAPUTRA berkelahi dengan menarik dan langsung memukul pada bagian kepala dan tangan kiri saksi korban DEDEK SAPUTRA, hingga mengakibatkan luka-luka :
- Pada bagian kepala belakang bagian bawah terdapat bengkok ukuran dua setengah sentimeter kali dua setengah sentimeter ;
- Pada daun telinga sebelah kanan terdapat luka robek tipis ukuran panjang satu setengah sentimeter ;
- Pada lengan bawah bagian dalam tangan kiri terdapat luka gores lecet ukuran sepuluh koma lima sentimeter kali dua sentimeter, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. R/471/IX/2011/Rumkit tanggal 28 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANTON TRI HARTANTO dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 14 Juni 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1), dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARDIANSYAH bin ADNAN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah segera dilakukan penahanan Rutan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 346/Pid.B/2012/PN.Jbi. tanggal 25 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARDIANSYAH alias DIAN bin ADNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa berada tetap dalam Tahanan Kota ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 125/PID/2012/PT.JBI tanggal 11 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 346/Pid.B/2012/ PN.Jbi., tanggal 25 Juli 2012 yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 346/PID B/ 2012/PN JBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 177 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 14 November 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 November 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 November 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jambi, tertanggal 25 Juli 2012 No. 346/Pid.B/2012/PN.Jbi. jo. putusan Pengadilan Tinggi Jambi tertanggal 11 Oktober 2012, No. 125/PID/2012/PT.JBI adalah tepat dan benar dengan segala pertimbangan hukumnya dan Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa keberatan menjalani hukuman dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
2. Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut dikarenakan korban DEDEK SAPUTRA bin BAMBANG HERIYANTO menghina terlebih dahulu kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai pengaman di lapangan futsal dan Terdakwa ke belakang mencari pelempar lapangan seng futsal tersebut dan bertemu dengan korban yang kebetulan rumah Terdakwa berada di belakang lapangan futsal tersebut sehingga terjadi penganiayaan terhadap korban.
3. Bahwa antara korban dan Terdakwa tidak terjadi permasalahan diantara mereka dikarenakan faktor emosi sesaat.
4. Bahwa saya (Terdakwa) menyadari bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jambi dan Pengadilan Tinggi Jambi merupakan pelajaran yang sangat berat bagi seorang masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencari keadilan khususnya bagi saya Terdakwa dimana saya Terdakwa sebagai suatu cambuk/peringatan agar setiap tindakan yang akan dilakukan secara akal sehat dan pikiran sehingga tidak terpancing emosi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar mengadili perkara tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan seksama perkara a quo serta telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP.
- Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang terlingkup dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana Terdakwa mengajak saksi DEDEK SAPUTRA berkelahi dan Terdakwa memukul saksi DEDEK SAPUTRA karena panas hatinya mendengar saksi DEDEK SAPUTRA mengatakan perbuatan Terdakwa dengan saksi SUYATNO alias ACAI dan saksi JUMADI melakukan penghinaan terhadap saksi, padahal saksi SUYATNO alias ACAI merasa perbuatan mereka mencari orang yang melempar batu ke atas seng di area lapangan futsal menyebabkan saksi DEDEK SAPUTRA terpukul kepala dan tangan kirinya sehingga saksi mengalami luka-luka sesuai hasil Visum Et Repertum No. R/471/IX/2011/Rumkit tanggal 28 September 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dimana pada kepala bengkok 2½ cm x 2 cm, daun telinga kanan luka robek sepanjang 1½ cm dan lengan kiri terdapat luka gores lecet berukuran 10½ cm x 2 cm.
- Bahwa saksi korban masih dapat menjalankan tugasnya dan tidak menghalanginya melakukan pekerjaan/aktifitas sehari-hari. Atas pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan untuk mengubah pembedaan dari 6 (enam) bulan menjadi 3 (tiga) bulan

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 177 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, dengan memperhitungkan masa penahanan kota Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa demikian putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 125/PID/2012/PT.JBI tanggal 11 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 346/Pid.B/2012/PN.Jbi. tanggal 25 Juli 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan amar dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

MARDIANSYAH alias DIAN bin ADNAN tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 125/PID/2012/PT.JBI tanggal 11 Oktober 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 346/Pid.B/2012/PN.Jbi. tanggal 25 Juli 2012 sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANSYAH alias DIAN bin ADNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara
selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan lamanya
Terdakwa berada dalam
tahanan sebelum putusan ini
mempunyai kekuatan hukum
tetap, dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rahayuningsih, SH., MH**
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan
Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. ttd/Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.
ttd/Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 177 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)